



KEPALA DESA LUARI
KECAMATAN TOBELO UTARA KABUPATEN HALMAHERA UTARA

PERATURAN DESA LUARI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LUARI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LUARI

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 - 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 868);
 - 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 - 9 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 - 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 - 11 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 - 12 Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
 - 13 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2006 Nomor 1);
 - 14 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 Nomor 7);
 - 15 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 Nomor 2);
 - 16 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Halmahera Utara (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 Nomor 4);
 - 17 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Daftar

- Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 Nomor 8);
- 18 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Halmahera Utara (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 Nomor 7);
- 19 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Batasan Uang Kas Pada Bendahara Desa (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 Nomor 8);
- 20 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 Nomor 3);
- 21 Peraturan Desa Luari Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Luari Periode 2022 sd 2027 (Lembaran Desa Luari Tahun 2022 Nomor 1);
- 22 Peraturan Desa Luari Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Luari Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Luari Tahun 2025 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUARI

Dan

KEPALA DESA LUARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LUARI TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa LUARI Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.356.676.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.215.864.850,00
Surplus/Defisit	Rp	140.811.150,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	23.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	163.811.150,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(140.811.150,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa LUARI.

Ditetapkan di : Luari
Pada tanggal : 02 Juni 2025



Diundangkan di : Luari
Pada tanggal : 02 Juni 2025
Sekretaris Desa


Fikri Tameti

LEMBARAN DESA LUARI NOMOR 5 TAHUN 2025

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA LUARI
 NOMOR
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LUARI

TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.356.676.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.356.676.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	411.880.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	390.271.000,00	
5.3.	Belanja Modal	294.913.850,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.215.864.850,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	140.811.150,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	23.000.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	23.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	163.811.150,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	163.811.150,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(140.811.150,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Luari, 02 June 2025

Pj. Kepala Desa

Serni Maulang



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LUARI

TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : **DRAFT AWAL**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.356.676.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.356.676.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>634.345.650,00</u>	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	497.356.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	265.500.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	265.500.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.930.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.930.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	8.405.000,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.405.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	93.450.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	93.450.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	52.500.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.571.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.571.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	50.880.650,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12.995.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	12.995.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	37.885.650,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	37.885.650,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	30.696.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	30.696.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.696.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	55.413.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	17.384.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.384.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	10.498.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.498.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.531.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.531.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	21.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>372.308.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	21.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	19.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1.500.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	71.463.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In sentif)	71.463.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.463.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	88.694.300,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	65.449.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	65.449.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	23.245.300,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	23.245.300,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	83.595.400,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah * *)	83.595.400,00	DDS
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	83.595.400,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	35.064.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	35.064.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.852.000,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	12.212.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	22.975.000,00	
2.7.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa	22.975.000,00	DDS
2.7.01	5.3.	Belanja Modal	22.975.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	49.516.500,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	49.516.500,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.960.000,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	36.556.500,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>75.260.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	21.000.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.615.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.615.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.615.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	18.671.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Des a	18.671.000,00	ADD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.671.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.974.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	3.074.000,00	ADD, DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.074.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	21.900.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.900.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>15.151.000,00</u>	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	15.151.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop erasi	15.151.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.151.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>118.800.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	118.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	118.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.215.864.850,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	140.811.150,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	23.000.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	163.811.150,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(140.811.150,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA LUARI KECAMATAN TOBELO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			1.356.676.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			<u>1.356.676.000,00</u>
4.2.1.	Dana Desa			819.036.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa	DDS		819.036.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		1 Tahun	819.036.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	ADD		537.640.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain		1 Tahun	320.790.000,00
4.3.6.	Bunga Bank	ADD	1 Ls	216.850.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			0,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Tahun	0,00
				0,00
	JUMLAH PENDAPATAN			1.356.676.000,00
 Disetujui, Dr. Kepala Desa Serni Maulang		Luari, 02 June 2025 Sekretaris Desa  Fikri Tameti		

**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH DESA LUARI KECAMATAN TOBELO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			23.000.000,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			23.000.000,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			23.000.000,00
	01. Silpa ADD	ADD	1 Ls	0,00
	02. Silpa DD	DDS	1 Ls	23.000.000,00
	03. Silpa DLL	DLL	1 Ls	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			163.811.150,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			163.811.150,00
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			163.811.150,00
	01. Penyertaan Modal Ketahanan Pangan 20%	DDS	1 Ls	163.811.150,00
PEMBIAYAAN NETTC				140.811.150,00
 <i>Disetujui, Bpk Kepala Desa Sarni Maulang</i>		<p style="text-align: center;">Luari, 02 June 2025</p> <p>Sekretaris Desa</p>  <p>Fikri Tameti</p>		